



**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ANTARA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA DAN SANKSI PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**RA Diah Irianti Permana Sari**  
Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
diahir73@yahoo.com

**ABSTRACT**

*According to Salvicion and Celis (1998) in a family there are two or more individuals who are joined by blood, marital relation or adoption, in their lives in one household, interacting with each other and playing their respective roles and creating and maintaining a culture. However, if within a family environment, one or more family members receive violence both physically and verbally, causing mental trauma, physical disability and even death, the meaning and significance of a family will eventually fade away. With the increasing number of cases of domestic violence today, it is absolutely necessary to provide legal understanding through articles, journals, legal counseling and so on regarding the scope of family, forms of domestic violence, obligations of the government and society in an effort to prevent domestic violence and protection for victims, legal procedures and forms of state legal protection for victims of domestic violence as well as criminal sanctions imposed on perpetrators by law.*

**Key words: family, domestic violence and criminal sanctions**

**ABSTRAK**

Menurut *Salvicion* dan *Celis* (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Namun jika justru dalam lingkungan keluarga salah satu atau lebih anggota keluarga mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara fisik maupun verbal sehingga menimbulkan trauma jiwa, cacat fisik bahkan kematian lunturlah arti dan makna sebuah keluarga. Semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini maka sangat dipandang perlu diberikan pemahaman hukum baik melalui artikel, jurnal, penyuluhan hukum dan sebagainya mengenai lingkup keluarga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, apa kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan terjadi kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan kepada korban, prosedur hukum dan bentuk perlindungan hukum negara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga juga sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku menurut undang-undang.

**Kata kunci : keluarga, kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi pidana**

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum maka wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia salah satu hak asasi manusia yang Hakiki adalah memiliki keturunan, oleh karena itu negara menjamin setiap warga negaranya untuk membentuk sebuah keluarga melalui perkawinan, hal ini di atur secara tegas dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan, saling mengasihi dan saling memberi kebaikan dan menerima satu dengan yang lain. Menurut *Salvicion dan Celis (1998)* di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. Menurut *Dufal dan Logan (1986)* keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Sedangkan menurut *Friedman (1998)*, mengatakan bahwa keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh perkawinan, adopsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari individu-individu yang ada di dalamnya terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut pasal 1 butir 6 Undang – Undang Nomor 52 Tahun

2009 Tentang Kependudukan dan Perkembangan Keluarga menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Tujuan pernikahan atau membentuk rumah tangga tentu selalu hal yang indah-indah yaitu membentuk keluarga yang Bahagia dan sejahtera. Namun pada kenyataannya tidak semua tujuan pernikahan dapat terwujud sesuai harapan. Karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga banyak aspek yang diselaraskan diantaranya : sifat suami dan istri yang masing-masing berasal dari latar belakang yang berbeda mungkin budayanya, pendidikannya atau tingkat sosial ekonominya, bahkan kebiasaan keluarga pasti berbeda satu dengan yang lain.

Pada awal pernikahan tentu terasa indah namun seiring berjalannya waktu biduk rumah tangga dapat retak karena himpitan ekonomi, permasalahan keluarga, anak-anak atau hadirnya pihak ketiga. Hal-hal ini yang dapat menimbulkan pertengkaran kecil yang lama-lama bisa memuncak.

Pertengkaran orang tua menimbulkan trauma bagi anak-anak juga anggota keluarga yang lain. Tidak menutup kemungkinan kondisi trauma psikis ini terbawa sampai dewasa sehingga terjadi estafet pada kehidupan anak selanjutnya.

Saat ini banyak kita membaca peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan adanya media sosial sangat cepat berita sampai ke telinga masyarakat, sebagaimana baru-baru ini pada bulan Juli 2020 yang cukup menghebohkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Cicalengka Bandung , seorang bocah yang masih balita dibunuh oleh ayah tirinya yang dalam kondisi mabuk dengan cara dimasukan kepala bocah tersebut ke dalam toren air dengan kaki korban dipegang oleh pelaku. Dapat dibayangkan bagaimana

tersiksa korban sebelum menemui ajalnya. Masih banyak lagi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak dapat memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, sosial maupun spiritual, mereka perlu mendapatkan hak-haknya (Ratna Dewi Anggraeni et. al, 2013).

Contoh lain yang baru baru ini juga terjadi sekitar pertengahan bulan Oktober 2020 di daerah Parung Bogor, seorang kepala desa memukul dan menjambak rambut istrinya hanya karena melihat istri memegang hand phone miliknya suatu hal yang sepele pun dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan pelaku tidak hanya dari kalangan yang berpendidikan rendah yang tidak mengetahui hukum /aturan. Seorang kepala desa yang seyogyanya menjadi tauladan dan panutan bagi masyarakatnya pun dapat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Ada budaya dalam masyarakat yang seringkali menganggap bahwa pemukulan terhadap istri atau anak adalah persoalan biasa bahkan dianggap sebagai salah satu cara untuk mendidik anak dan istri. Suami atau ayah adalah yang berhak memimpin rumah tangga dengan pola dan caranya tanpa memandang apakah pola dan cara yang diambil adalah benar.

Terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga atau keluarga, akibat dari rapuhnya tatanan keluarga. Karakteristik tatanan keluarga yang rapuh diantaranya adalah ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya, yaitu tiadanya perhatian, kelembutan dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Ruang keluarga yang dihiasi

oleh suasana pertengkaran, perselisihan dan permusuhan adalah sumber terjadinya kekerasan.

Sebagian besar orang tua membuat pola hadiah dan hukuman, bila anak berbuat nakal atau sebaliknya meraih prestasi. Jika anak nakal maka orang tua akan menghukumnya bahkan terkadang dengan hukuman fisik yang berat tidak sesuai dengan usia anak. Orang tua jarang yang memilih menasehati dalam tahap awal serta memberi sudi tauladan perilaku kepada anak.

Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dapat dilihat berdasarkan latar belakang historis dan dikategorikan dalam tiga tipe, salah satunya adalah kekerasan lokal atau tradisional. Kekerasan lokal atau tradisional dianggap sebagai potensi yang dimiliki komunitas atau suku bangsa manapun. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya kasus KDRT di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. (Maisah dan Yeti SS, 2016).

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional, Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. (Moerti Hadiati Soeroso, 2012). Selain itu ternyata pola asuh dalam keluarga bisa memberikan sumbangan dalam membentuk kekerasan. Pola asuh yang paling mendukung untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah pola asuh otoriter. Hal ini menjadikan anak memiliki sifat yang temperamental. (Merry Ramadani, Fitri Juliani, 2015).

Padahal seharusnya anak berhak mendapatkan pola asuh yang baik dan penuh kasih sayang dalam keluarga karena anak merupakan tunas, potensi, dan

generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Yoyon M Darusman Et.al, 2020)

Adapun yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah faktor individu, misalkan : mabuk, orang yang mengalami tekanan dalam pekerjaan atau tekanan dari lingkungan, faktor keluarga yang kacau (tidak harmonis), faktor masyarakat (urbanisasi) dan faktor lain contoh : himpitan ekonomi, tinggal di kota besar yang krodit dan macet (Dwi Ika Putri,2009).

Di dalam keluarga seharusnya setiap anggota mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia untuk dikasihi, dihargai keberadaannya, saling menolong, saling mendukung untuk bertumbuh dalam budaya dan ahlak yang baik. Namun sangat disayangkan jika kekerasan dilakukan justru oleh orang yang terdekat kepada orang yang seharusnya dikasihinya, fenomena yang sangat miris.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum yang digunakan secara normative. Metode penelitian kualitatif merupakan metode riset yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian yang ditonjolkan adalah prosesnya. Terkait dengan landasan teori yang dapat digunakan adalah rasa subjektifitas peneliti. Istilah lain dari penelitian kualitatif adalah metode naturalistik, kerena ditulis berdasarkan kondisi dan situasi subjek yang diteliti. Data sekunder diambil dari dokumen resmi berupa undang-undang, buku-buku, hasil penelitian melalui diskusi pada forum penyuluhan hukum pada lingkungan masyarakat yang berwujud laporan dan juga

bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder diantaranya majalah, surat kabar dan informasi/berita yang diakses melalui media internet. Kemudian data tersebut dianalisa dengan membuat deskripsi atau gambaran-gambaran fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan dan dikaitan dengan filsafat hukum, teori-teori hukum dan kaidah-kaidah hukum dan kemudian dikaitkan juga dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia (*da sollen*) sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Metode penelitian deskriptif. Sesuai dengan namanya, metode penelitian deskriptif difungsinya untuk menggambarkan fenomena yang masih berjalan. Bisa juga untuk mendeskripsikan fenomena di masa lampau.

## **PERMASALAHAN**

Untuk memberikan arahan pada penulis dalam melakukan penelitian ini maka dirumuskanlah permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga antara mempertahankan keutuhan keluarga dan sanksi pidana menurut Undang\_Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah disampaikan dalam pendahuluan bahwa arti keluarga adalah sangat mendalam, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan, saling mengasihi dan saling memberi kebaikan dan menerima satu dengan yang lain.

Namun jika justru dalam lingkungan keluarga salah satu atau lebih anggota

keluarga mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara fisik maupun verbal sehingga menimbulkan trauma jiwa, cacat fisik bahkan kematian lunturlah arti dan makna sebuah keluarga. Pembentukan karakter bangsa dan negara juga generasi muda bermula dari keluarga, melalui keluarga yang kuat dan berahklak akan terbentuk bangsa yang besar, kuat dan berahklak mulia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 33 menyatakan secara jelas bahwa suami istri harus saling mencintai, menghormati, setia, memberi bantuan lahir dan batin satu dengan yang lain. Secara normative suami istri terikat secara undang -undang untuk melakukan hal-hal tersebut.

Jika kita hubungkan dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus perempuan dan anak dari tindak kekerasan, (Hamidah 2012). Selanjutnya kita akan pahami apa definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lingkup keluarga adalah suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan

perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas kehormatan hak asasi, keadilan dan kesetaraan gender (*non discriminative*) dan perlindungan terhadap korban.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat bahkan kematian sedangkan kekerasan psikis dapat menimbulkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Selain kekerasan fisik dan psikis termasuk juga kekerasan seksual baik di lakukan dengan anggota keluarga maupun memaksa hubungan seksual salah satu anggota keluarga dengan orang lain.

Perlu dipahami juga bahwa menelantarkan salah satu anggota keluarga secara *financial* maupun moral juga merupakan bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan, padahal yang disebut dengan kekerasan itu mencakup keseluruhannya. (Rifka Annisa). Kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri, dimana suami memaksa istri untuk melakukan hubungan badan saat istri tidak menghendaki sehingga dapat menimbulkan rasa kesakitan sesungguhnya juga merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (Farouq Umar ,2013).

Banyak peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dalam

masyarakat bahkan dilingkungan terdekat kita, namun mengingat rumah tangga sangat berdifat privasi sehingga banyak tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pelakunya tidak tersebut oleh hukum.

Mengapa demikian karena adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan bahwa seorang istri tidak mampu mengurus rumah tangga dengan baik. Budaya timur yang masih kental dalam masyarakat Indonesia dimana hancurnya suatu rumah tangga akan mencoreng nama baik keluarga tanpa melihat yang melatar belakanginya. (Nancy Simbolon 2020).

Apalagi budaya timur yang terdoktrin bahwa istri harus patuh kepada suami, istri hanyalah “konco wingking” (orang bertugas urusan belakang /dapur). Istri yang tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga yang seringkali tidak berani mengungkapkan keadaannya sangat mengalami tindakan kekerasan dari suami. Karena pertimbangan keuangan (*financial*), merasa ketergantungan hidup terhadap suami, terlebih jika sang suami memiliki kedudukan pekerjaan yang tinggi dan penghasilan yang baik.

Sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan. Istri memendam sendiri persoalan tersebut, tidak tahu bagaimana menyelesaikan dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, suami dominan terhadap istri. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari

jangkauan kekuasaan publik. (Emi Sutrisminah, 2006)

Sebagaimana disampaikan diatas oleh penulis bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya kekerasan fisik yang menimbulkan cedera badan atau hilangnya nyawa tetapi hilangnya suatu kehormatan atau kekerasan verbal dengan mengucapkan kata-kata yang kasar, tidak sopan, membentak dengan suara keras sehingga menimbulkan rasa ketakutan juga bagian dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Terlebih kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istri sangat jarang terungkap karena pandangan perempuan Indonesia yang menganggap bahwa masalah hubungan suami istri secara seksual adalah sesuatu yang tidak pantas diketahui orang lain.

Oleh karena itu sangat perlu peran pemerintah yang kuat dan inten untuk membuka paradigma berpikir yang lebih comprehensive kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak agar memahami apa saja lingkup tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), apa yang harus mereka lakukan jika mengalaminya serta upaya hukum yang dapat dilakukan.

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan terhadap korban merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 11 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan dalam pasal 12 menyatakan bahwa pemerintah wajib merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Dalam pelaksanaannya Kementerian dapat berkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga merupakan tanggung jawab bagi masyarakat, pasal 15 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur secara tegas bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Adapun bentuk perlindungan negara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 16 dan 17 diantaranya adalah pihak kepolisian setelah mendapatkan pelaporan atau pengaduan maka dalam waktu 1 x 24 jam wajib memberikan perlindungan kepada korban. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali korban tidak berani melakukan upaya hukum terlebih jika korban adalah seorang istri sekaligus seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan pelaku adalah suaminya, ketakutan akan tidak lagi mendapatkan nafkah jasmani (secara *financial*) rela berkorban mempertahankan rumah tangga

demi anak-anak yang dikasihinya. Jika korban adalah anak atau anggota keluarga yang memiliki kedudukan lebih lemah dari pelaku, tentu akan dilakukan ancaman oleh pelaku kepada korban dan korban pun tidak berani mengungkapkan penderitaan yang dialami. Hal ini perlu dilakukan pergeseran paradigma, sejauh mana keluarga/rumah tangga wajib dipertahankan dan dalam kondisi seperti apa korban harus berani melakukan upaya hukum.

Dalam keluarga yang sering terjadi kekerasan bahkan sampai menimbulkan penderitaan fisik berat serta penderitaan psikis berat tentu sangat tidak baik bagi pertumbuhan jiwa anak-anak dan anggota keluarga yang lain yang berada dalam satu atap. Kondisi keluarga seperti ini tidaklah menjadi prioritas untuk tetap dipertahankan.

Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; mencari perlindungan bahkan melakukan upaya hukum agar pelaku diberikan hukuman (sanksi) guna menumbuhkan efek jera untuk tidak melakukan kembali di masa datang sangat diperlukan guna mewujudkan makna keluarga yang sebenarnya dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Prosedur hukum yang dapat dilakukan oleh korban yaitu : korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara dalam hal korban merasa tidak memahami hukum atau kesulitan membaca serta menulis dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang dipercaya. Jika korban seorang anak, laporan dapat

dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak semua adalah delik aduan. Delik aduan oleh korban khusus untuk tindak kekerasan fisik dan psikis ringan dimana korban masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik dan kekerasan seksual yang dilakukan suami kepada istri atau sebaliknya. Aturan ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini diatur dalam undang-undang dengan pertimbangan menjaga nilai-nilai atau batasan dalam keluarga yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasiemosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. (Yeni Huriyani 2018).

Namun juga perlu dilakukan pemahaman dalam sudut pandang yang berbeda karena hukum harus dilihat dari ragam perspektif. Masyarakat juga harus diberikan informasi secara lengkap bahwa tidak semua keributan dalam rumah tangga dapat di kategorikan sebagai suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kriteria dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga haruslah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan. Beberapa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diawali dengan pertengkaran yang terjadi beberapa kali dalam kurun waktu yang tidak lama atau peristiwa kekerasan terjadi dalam serentetan peristiwa yang memiliki hubungan satu dengan yang lain.

Oleh karenanya harus ada pemahaman yang benar dan tepat kepada masyarakat mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga jangan sampai hanya pertengkaran yang baru terjadi 1 kali

dan mungkin mengalami luka sangat ringan pada istri (misalkan : tercakar kuku), sang istri lalu megadukan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Tentu segala bentuk aturan atau hukum harus disikapi dengan bijak.

Kecuali terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sudah menimbulkan penderitaan fisik berat, psikis berat (mengalami gangguan jiwa) bahkan kematian maka upaya hukum dapat dilakukan berdasarkan laporan dari keluarga atau masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta dampak yang ditimbulkan kepada korban. (Ayu Setya ningrum Et,al, 2019).

Karena dampak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini dapat berupa dampak jangka pendek atau dampak langsung dan dampak jangka panjang dan tidak hanya dirasakan oleh istri namun anak-anak dan anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu atap juga akan merasakan dampak dari kekerasan yang terjadi di dalam keluarganya. (Dewi Asnawati,2017).

Sedikit menyinggung dengan kondisi pandemi karena virus corona yang banyak menimbulkan efek pada kehidupan rumah tangga diantaranya : karena suami terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga secara psikis jadi mudah tersinggung , penghasilan keluarga yang menurun juga dapat memicu terjadinya pertengkaran yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pola kerja di rumah (*work from home – WFH*) membuat pekerja menjadi stres atau tertekan sehingga mudah tersinggung. Berada di rumah dalam durasi yang lebih lama dari biasanya menimbulkan kejenuhan baik antara suami kepada istri atau sebaliknya atau antara orang tua kepada anak dan sebaliknya. Pembatasan

beraktifitas diluar rumah membuat masyarakat semakin tertekan.

Bahkan tersiar berita bahwa selama pandemi covid 19 jumlah pendaftaran perkara perceraian di beberapa pengadilan agama mengalami peningkatan. Faktor pemicu tidak hanya dari internal tapi juga dari eksternal.

Adapun saksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara tegas diatur dalam pasal 44 sampai 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah dengan ancaman hukuman penjara kepada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan meninggalnya korban paling berat 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Terlebih apabila tindakan kekerasan dalam rumah tangga korban adalah anak - anak (dibawah usia 18 tahun), maka akan dikenakan pasal berlapis dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Selain hukuman penjara dan denda atas pertimbangan khusus dari hakim dapat dikenakan pidana tambahan berupa : pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Oleh karena itu perlu membangun kesadaran masyarakat bahwa persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan hak asasi manusia yang dapat diancam dengan hukuman pidana penjara. Dudi Badruzaman (2020).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia secara normative telah memberikan payung hukum atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik perlindungan terhadap korban maupun sanksi kepada pelaku. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban yang terkandung dalam undang-undang. Budaya timur dalam masyarakat juga masih kental terasa dimana keutuhan rumah tangga/keluarga secara kasat mata menjadi yang utama dan keretakan rumah tangga adalah aib tanpa memandang apapun penyebabnya.

Dikaitkan dengan teori hukum dari filsuf *Socrates* dan *Epicurus* bahwa hukum adalah perlindungan terhadap individu (polis), kebahagiaan hanya dapat tercipta jika tiada penderitaan jiwa dan raga pada setiap individu. Teori ini didukung oleh teori hukum dari *Jeremy Bentham* yang menyatakan bahwa hukum harus mengusahakan kebahagiaan bagi tiap-tiap orang dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang, hak individu harus dilindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhannya, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah sudah mencerminkan bahwa hukum haruslah dapat menjamin kebahagiaan individu dan bermanfaat bagi orang banyak (masyarakat).

### **Saran**

Diperlukan dukungan yang maksimal dari pemerintah melalui kementerian terkait khususnya kepada komisi perlindungan perempuan dan anak agar dapat berperan lebih aktif dan terbuka (*transparency*). Serta diperlukan juga partisipasi masyarakat yang memiliki capability untuk melakukan sosialisasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan.Dalam Rumah baik melalui

penyuluhan, diskusi, jurnal artikel yang dapat dengan mudah diakses sehingga dapat memberikan pemahaman hukum yang benar serta merubah paradigma (cara pandang) korban agar memiliki keberanian untuk melakukan upaya hukum serta memiliki pertimbangan yang tepat dalam mempertahankan kehidupan berkeluarga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah, *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”*, Jurnal Hukum, 2.
- Asnawati, Dewi, *“Hubungan Antara Pemaafan dengan Happiness Pada Korban KDRT”*, Jurnal Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang, Jawa Timur, (2017)
- Badruzaman, Dudi, *“Keadilan dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, STAI Sabili, Bandung. (2020)
- Darusman, Yoyon M, & dkk, *“Sosialisasi Undang - Undang Perlindungan Anak dan KDRT Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu”*, Jurnal Program Studi Ekonomi Manajemen Universitas Pamulang, (2020)
- Putri, Dwi Ika, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009: 33
- Ramadani, Merry & dkk, *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Goba”*, Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang, (2005)
- Setyaningrum, Ayu & dkk, *“Analisa Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Khususnya Anak-Anak dan Perempuan”*, Jurnal Ilmiah FISIP Universitas Muhammadiyah, Tapanuli Selatan, 3 (2019)
- Simbolon, Nanci Yosepin, *“Analisis Yuridis Terhadap Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana KDRT Di DITRESKRIMUS POLDA SUMUT”*, Jurnal Ilmiah Kohesi, Lembaga Riset LP2MTBM Makarioz Medan, (2020)
- Subekti, Imam dan Yoyon M Darusman, *“Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum: Modul mata kuliah Pasca Sarjana , Magister Hukum Universitas Pamulang, Banten.*
- Sutrisminah, Emi, *“Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Dalam Kesehatan Reproduksi”*, Jurnal Prodi D3 Kebidanan, Universitas Trisula, Jambi, 2006.
- Umar, Farouq, *“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Studi Kasus di Desa Bunde Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang”*, Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, (2013)
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah.
- Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Perkembangan Keluarga.
- Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Yeni Huriyani (2018), *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) :Persoalan Private Yang Menjadi Persoalan Publik”*, Jurnal Legislasi Indonesia.